



P U T U S A N

Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **HENDRIK HITIFIUW Anak Dari HITIFIUW;**
Tempat lahir : Long Nawang;
Umur/Tanggal lahir : 72 Tahun/2 Agustus 1948;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dermaga Desa Mara 1, RT 003,
Kecamatan Tanjung Palas Barat,
Kabupaten Bulungan;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

Nama lengkap : **BANG NCAU Anak Dari NCAU JUK;**
Tempat lahir : Long Nawang;
Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/13 Mei 1955;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mara 1, RT 002,
Kecamatan Tanjung Palas Barat,
Kabupaten Bulungan;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Perangkat Desa;

Terdakwa III

Nama lengkap : **GUNAWAN DING Alias GUN DING Anak Dari DING
USAT;**
Tempat lahir : Long Nawang;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/3 Oktober 1973;
Jenis kelamin : Laki-Laki;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mara 1 RT 001,
Kecamatan Tanjung Palas Barat,
Kabupaten Bulungan;

Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa IV

Nama lengkap : **KULEH IBAN Anak Dari IBAN;**
Tempat lahir : Long Nawang;
Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun/1 Juli 1954;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mara 1 RT 001,
Kecamatan Tanjung Palas Barat,
Kabupaten Bulungan;

Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa V

Nama lengkap : **NUH. UDAU Anak Dari UDAU LIHAN;**
Tempat lahir : Long Nawang;
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/14 November 1966;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mara 1 RT 004,
Kecamatan Tanjung Palas Barat,
Kabupaten Bulungan;

Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa VI

Nama lengkap : **ROBEN SON JAYA Alias ROBEN Anak Dari JAYA
NCAU;**
Tempat lahir : Mara 1;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/10 Juni 1975;
Jenis kelamin : Laki-Laki;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mara 1 RT 002,
Kecamatan Tanjung Palas Barat,
Kabupaten Bulungan;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa VII

Nama lengkap : **USAT INGAN Anak Dari INGAN APOI;**
Tempat lahir : Mara 1;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/10 Mei 1979;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mara 1, RT 008, RW 003,
Kecamatan Tanjung Palas Barat,
Kabupaten Bulungan;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Bulungan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Syahrudin, S.H. dan Jafar Nur, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Borneo Jakarta Law Firm, yang berkantor di Jalan Teuku Umar RT 109 Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 8 Desember 2020;

Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VII mencabut Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2020 terhadap Penasihat Hukum Para Terdakwa, Syahrudin, S.H. dan Jafar Nur, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Borneo Jakarta Law Firm, yang berkantor di Jalan Teuku Umar RT 109 Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 15 Desember 2020, yang diajukan pada persidangan tanggal 17 Desember 2020;

Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa, Syahrudin, S.H. dan Jafar Nur, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Borneo Jakarta Law Firm, yang berkantor di Jalan Teuku Umar RT 109 Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Utara, mengajukan pengunduran diri sebagai Kuasa Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri sebagai Kuasa Hukum tanggal 17 Desember 2020, yang diajukan pada persidangan tanggal 17 Desember 2020;

Bahwa Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **218/Pid.B/2020/PN Tjs** tanggal **1 Desember 2020** tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **218/Pid.B/2020/PN Tjs** tanggal **1 Desember 2020** tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I HENDRIK HITIFIUW Ad HITIFIUW (Alm) secara bersama-sama terdakwa II BANG NCAU Anak Dari NCAU JUK, terdakwa III GUNAWAN DING Als. GUN DING Ad DING USAT (Alm), terdakwa IV KULEH IBAN Ad IBAN, terdakwa V NUH. UDAU Anak Dari UDAU LIHAN, terdakwa VI ROBEN SON JAYA Als. ROBEN Ad JAYA NCAU dan terdakwa VII USAT INGAN Ad INGAN APOI (Alm) terbukti secara sah dan

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pengrusakan” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 406 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap I HENDRIK HITIFIUW Ad HITIFIUW (Alm) secara bersama-sama terdakwa II BANG NCAU Anak Dari NCAU JUK, terdakwa III GUNAWAN DING Als. GUN DING Ad DING USAT (Alm), terdakwa IV KULEH IBAN Ad IBAN , terdakwa V NUH. UDAU Anak Dari UDAU LIHAN, terdakwa VI ROBEN SON JAYA Als. ROBEN Ad JAYA NCAU dan terdakwa VII USAT INGAN Ad INGAN APOI (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) bibit batang pohon Kelapa Sawit yang telah dirusak;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba warna putih yang berisikan video tentang kejadian pengrusakan;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I HENDRIK HITIFIUW Ad HITIFIUW (Alm) secara bersama-sama terdakwa II BANG NCAU Anak Dari NCAU JUK, terdakwa III GUNAWAN DING Als. GUN DING Ad DING USAT (Alm), terdakwa IV KULEH IBAN Ad IBAN , terdakwa V NUH. UDAU Anak Dari UDAU LIHAN, terdakwa VI ROBEN SON JAYA Als. ROBEN Ad JAYA NCAU dan terdakwa VII USAT INGAN Ad INGAN APOI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di wilayah kebun PT. INTI

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELARAS PERKASA (ISP) Divisi III Desa Mara I lokasi Mara 2 Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor “ dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa I HENDRIK HITIFIUW Ad HITIFIUW (Alm) secara bersama-sama terdakwa II BANG NCAU Anak Dari NCAU JUK, terdakwa III GUNAWAN DING Als. GUN DING Ad DING USAT (Alm), terdakwa IV KULEH IBAN Ad IBAN , terdakwa V NUH. UDAU Anak Dari UDAU LIHAN, terdakwa VI ROBEN SON JAYA Als. ROBEN Ad JAYA NCAU dan terdakwa VII USAT INGAN Ad INGAN APOI (Alm) dan beberapa orang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang dengan menggunakan 1 (satu) unit Dump Truk warna putih, 1 (satu) unit Pick Up L300 warna hitam dan sebagian menggunakan sepeda motor dari arah Desa Mara 1 Kecamatan Tanjung Palas Barat menuju kebun PT. INTI SELARAS PERKASA (ISP) Desa Mara I lokasi Mara 2 Lokasi Divisi III Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan dengan membawa senjata tajam jenis parang. Sampai di kebun PT. INTI SELARAS PERKASA (ISP) Desa Mara I lokasi Mara 2 Lokasi Divisi III Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan, Terdakwa I HENDRIK HITIFIUW Ad HITIFIUW (Alm) secara bersama-sama terdakwa II BANG NCAU Anak Dari NCAU JUK, terdakwa III GUNAWAN DING Als. GUN DING Ad DING USAT (Alm), terdakwa IV KULEH IBAN Ad IBAN , terdakwa V NUH. UDAU Anak Dari UDAU LIHAN, terdakwa VI ROBEN SON JAYA Als. ROBEN Ad JAYA NCAU dan terdakwa VII USAT INGAN Ad INGAN APOI (Alm) dan beberapa orang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang menuju tanaman kelapa sawit langsung melakukan pengrusakan dengan cara mencabut tanaman kelapa sawit, memotong menjadi beberapa bagian sehingga tanaman kelapa sawit tersebut mati tidak bisa ditanam kembali.
- Bahwa dalam melakukan pengrusakan tanaman kelapa sawit tersebut peran dari Terdakwa I HENDRIK HITIFIUW Ad HITIFIUW (Alm) secara bersama-sama terdakwa II BANG NCAU Anak Dari NCAU JUK, terdakwa III GUNAWAN DING Als. GUN DING Ad DING USAT (Alm), terdakwa IV KULEH IBAN Ad IBAN , terdakwa V NUH. UDAU Anak Dari UDAU LIHAN, terdakwa VI ROBEN SON JAYA Als. ROBEN Ad JAYA NCAU dan terdakwa VII USAT INGAN Ad INGAN APOI (Alm) mencabut tanaman kelapa sawit dengan menggunakan tangan kosong, setelah di cabut tanaman kelapa sawit di

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong menjadi beberapa bagian dengan maksud supaya tanaman kelapa sawit mati dan tidak bisa ditanam lagi.

- Bahwa terdakwa Terdakwa I HENDRIK HITIFIUW Ad HITIFIUW (Alm) secara bersama-sama terdakwa II BANG NCAU Anak Dari NCAU JUK, terdakwa III GUNAWAN DING Als. GUN DING Ad DING USAT (Alm), terdakwa IV KULEH IBAN Ad IBAN , terdakwa V NUH. UDAU Anak Dari UDAU LIHAN, terdakwa VI ROBEN SON JAYA Als. ROBEN Ad JAYA NCAU dan terdakwa VII USAT INGAN Ad INGAN APOI (Alm) dalam melakukan pengrusakan tanaman kelapa sawit sebanyak kurang lebih 1000 (seribu) pohon dalam areal lahan kelapa sawit 10 hektar (ha).
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa I HENDRIK HITIFIUW Ad HITIFIUW (Alm) secara bersama-sama terdakwa II BANG NCAU Anak Dari NCAU JUK, terdakwa III GUNAWAN DING Als. GUN DING Ad DING USAT (Alm), terdakwa IV KULEH IBAN Ad IBAN , terdakwa V NUH. UDAU Anak Dari UDAU LIHAN, terdakwa VI ROBEN SON JAYA Als. ROBEN Ad JAYA NCAU dan terdakwa VII USAT INGAN Ad INGAN APOI (Alm) melakukan pengrusakan tanaman kelapa sawit sehingga mati dan tidak bisa di tanam lagi, saksi FIRDHAUS PERDANA SIMATUPANG Bin ABNER SIMATUPANG (Legal Humas PT ISP)/PT.ISP mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Perbuatan mereka Terdakwa I HENDRIK HITIFIUW Ad HITIFIUW (Alm) secara bersama-sama terdakwa II BANG NCAU Anak Dari NCAU JUK, terdakwa III GUNAWAN DING Als. GUN DING Ad DING USAT (Alm), terdakwa IV KULEH IBAN Ad IBAN , terdakwa V NUH. UDAU Anak Dari UDAU LIHAN, terdakwa VI ROBEN SON JAYA Als. ROBEN Ad JAYA NCAU dan terdakwa VII USAT INGAN Ad INGAN APOI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I HENDRIK HITIFIUW Ad HITIFIUW (Alm) secara bersama-sama terdakwa II BANG NCAU Anak Dari NCAU JUK, terdakwa III GUNAWAN DING Als. GUN DING Ad DING USAT (Alm), terdakwa IV KULEH IBAN Ad IBAN , terdakwa V NUH. UDAU Anak Dari UDAU LIHAN, terdakwa VI ROBEN SON JAYA Als. ROBEN Ad JAYA NCAU dan terdakwa VII USAT INGAN Ad INGAN APOI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di wilayah kebun PT. INTI

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELARAS PERKASA (ISP) Divisi III Desa Mara I lokasi Mara 2 Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa I HENDRIK HITIFIUW Ad HITIFIUW (Alm) secara bersama-sama terdakwa II BANG NCAU Anak Dari NCAU JUK, terdakwa III GUNAWAN DING Als. GUN DING Ad DING USAT (Alm), terdakwa IV KULEH IBAN Ad IBAN , terdakwa V NUH. UDAU Anak Dari UDAU LIHAN, terdakwa VI ROBEN SON JAYA Als. ROBEN Ad JAYA NCAU dan terdakwa VII USAT INGAN Ad INGAN APOI (Alm) dan beberapa orang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang dengan menggunakan 1 (satu) unit Dump Truk warna putih, 1 (satu) unit Pick Up L300 warna hitam dan sebagian menggunakan sepeda motor dari arah Desa Mara 1 Kecamatan Tanjung Palas Barat menuju kebun PT. INTI SELARAS PERKASA (ISP) Desa Mara I lokasi Mara 2 Lokasi Divisi III Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan dengan membawa senjata tajam jenis parang. Sampai di kebun PT. INTI SELARAS PERKASA (ISP) Desa Mara I lokasi Mara 2 Lokasi Divisi III Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan, Terdakwa I HENDRIK HITIFIUW Ad HITIFIUW (Alm) secara bersama-sama terdakwa II BANG NCAU Anak Dari NCAU JUK, terdakwa III GUNAWAN DING Als. GUN DING Ad DING USAT (Alm), terdakwa IV KULEH IBAN Ad IBAN , terdakwa V NUH. UDAU Anak Dari UDAU LIHAN, terdakwa VI ROBEN SON JAYA Als. ROBEN Ad JAYA NCAU dan terdakwa VII USAT INGAN Ad INGAN APOI (Alm) dan beberapa orang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang menuju tanaman kelapa sawit langsung melakukan pengrusakan dengan cara mencabut tanaman kelapa sawit, memotong menjadi beberapa bagian sehingga tanaman kelapa sawit tersebut mati tidak bisa ditanam kembali.-----
- Bahwa dalam melakukan pengrusakan tanaman kelapa sawit tersebut peran dari Terdakwa I HENDRIK HITIFIUW Ad HITIFIUW (Alm) secara bersama-sama terdakwa II BANG NCAU Anak Dari NCAU JUK, terdakwa III GUNAWAN DING Als. GUN DING Ad DING USAT (Alm), terdakwa IV KULEH IBAN Ad IBAN , terdakwa V NUH. UDAU Anak Dari UDAU LIHAN,

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa VI ROBEN SON JAYA Als. ROBEN Ad JAYA NCAU dan terdakwa VII USAT INGAN Ad INGAN APOI (Alm) mencabut tanaman kelapa sawit dengan menggunakan tangan kosong, setelah di cabut tanaman kelapa sawit di potong menjadi beberapa bagian dengan maksud supaya tanaman kelapa sawit mati dan tidak bisa ditanam lagi.-----

- Bahwa terdakwa Terdakwa I HENDRIK HITIFIUW Ad HITIFIUW (Alm) secara bersama-sama terdakwa II BANG NCAU Anak Dari NCAU JUK, terdakwa III GUNAWAN DING Als. GUN DING Ad DING USAT (Alm), terdakwa IV KULEH IBAN Ad IBAN , terdakwa V NUH. UDAU Anak Dari UDAU LIHAN, terdakwa VI ROBEN SON JAYA Als. ROBEN Ad JAYA NCAU dan terdakwa VII USAT INGAN Ad INGAN APOI (Alm) dalam melakukan pengrusakan tanaman kelapa sawit sebanyak kurang lebih 1000 (seribu) pohon dalam areal lahan kelapa sawit 10 hektar

(ha).-----

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa I HENDRIK HITIFIUW Ad HITIFIUW (Alm) secara bersama-sama terdakwa II BANG NCAU Anak Dari NCAU JUK, terdakwa III GUNAWAN DING Als. GUN DING Ad DING USAT (Alm), terdakwa IV KULEH IBAN Ad IBAN , terdakwa V NUH. UDAU Anak Dari UDAU LIHAN, terdakwa VI ROBEN SON JAYA Als. ROBEN Ad JAYA NCAU dan terdakwa VII USAT INGAN Ad INGAN APOI (Alm) melakukan pengrusakan tanaman kelapa sawit sehingga mati dan tidak bisa di tanam lagi, saksi FIRDHAUS PERDANA SIMATUPANG Bin ABNER SIMATUPANG (Legal Humas PT ISP)/PT.ISP mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

- Perbuatan mereka Terdakwa I HENDRIK HITIFIUW Ad HITIFIUW (Alm) secara bersama-sama terdakwa II BANG NCAU Anak Dari NCAU JUK, terdakwa III GUNAWAN DING Als. GUN DING Ad DING USAT (Alm), terdakwa IV KULEH IBAN Ad IBAN , terdakwa V NUH. UDAU Anak Dari UDAU LIHAN, terdakwa VI ROBEN SON JAYA Als. ROBEN Ad JAYA NCAU dan terdakwa VII USAT INGAN Ad INGAN APOI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pasal 406 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Firdhaus Perdana Simatupang Bin Abner Simatupang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana perusakan di kebun sawit perusahaan PT ISP (Inti Selaras Perkasa) yang berada di Desa Mara 1 di lokasi Mara 2 Kabupaten Bulungan pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 wita;
- Bahwa yang melakukan perusakan tersebut adalah kelompok massa dari desa Mara 1 yang dari keterangan saksi yang berada di lapangan pada saat itu di arahkan oleh sdr.HENDRIK, Dkk untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa selain sdr.HENDRIK yang melakukan pengrusakan tersebut adalah sdr.NOH UDAU, sdr.ROBENSON JAYA, dan ada beberapa orang lain nya;
- Bahwa kurang lebih sekitar 50 orang yang melakukan pengrusakan tersebut;
- Bahwa pada saat pengrusakan saksi tidak berada di tempat dan saat itu berada di kantor PT. ISP;
- Bahwa benar, yang menyaksikan pengrusakan tersebut adalah sdr. ROMEO , sdr. NOVEL, sdr .EBIN, dan sdr. EDOM;
- Bahwa posisi atau jabatan saksi pada PT Inti Selaras Perkasa (ISP) yaitu sebagai Legal atau Humas;
- Bahwa yang menjadi objek pengrusakan tersebut adalah kurang lebih 1000 pokok pohon;
- Bahwa perusakan yang di lakukan adalah dengan cara menebang, mencabut pokok pohon dan melukai pokok pohon dengan menggunakan senjata tajam berupa parang;
- Bahwa akibat dari perusakan tersebut PT.ISP mengalami kerusakan di pokok pohon dan menghambat waktu yang telah di perhitungkan untuk masa panen pokok tersebut, dan pokok pohon sawit tersebut belum tentu bisa tumbuh kembali normal;
- Bahwa kejadian perusakan tersebut terjadi di lokasi mara 2 desa mara 1 kec.Tanjung palas barat, di lokasi lahan perusahaan PT.ISP;
- Bahwa Para Pelaku menggunakan 1 unit Dump Truk warna putih, 1 unit Pick Up L300 warna hitam, dan ada yang menggunakan motor;
- Bahwa Para Pelaku tersebut masih mengklaim bahwa lahan tempat penanaman sawit PT ISP tersebut masih lokasi hutan adat;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh perusahaan PT ISP alami adalah sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 2. **Saksi Edom Ipin Ad Alm Ipin Bid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
 - Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan adanya kejadian perusakan lahan sawit di wilayah IUP Kebun PT. INTI SELARAS PERKASA;
 - Bahwa saksi karyawan yang ditugaskan untuk menanam bibit sawit yang bekerja di lokasi divisi 3 yang berada di wilayah mara 1 kec. Tanjung palas barat kab. Bulungan;
 - Bahwa kejadian perusakan tersebut terjadi sekitar pukul 10.00 Wita tanggal 17 Oktober 2020 yang berlokasi di divisi 3 yang berada di wilayah Mara 1 Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu sebagai supir truck yang di sewa PT. ISP pada lokasi tersebut;
 - Bahwa kejadian perusakan tersebut terjadi sekitar pukul 10.00 Wita tanggal 17 Oktober 2020 yang berlokasi di divisi 3 yang berada di wilayah mara 1 kec. Tanjung palas barat kab. Bulungan pada awalnya datang saudara HENDRIK HITIPIU bersama saudara NUH UDAU kemudian datang rombongan kelompok saudara HENDRIK HITIPIU dan saudara NUH UDAU, saudara KULE IBAN, saudara KULE DING, saudara GUN DING untuk melakukan pencabutan bibit kelapa sawit dan kemudian di potong pohonnya sebanyak kurang lebih 1.000 pohon dan kemudian saksi melaporkan kejadian ini kepada pimpinan PT. ISP lalu saksi laporkan kepada pihak kepolisian terkait hal tersebut;
 - Bahwa yang melakukan pengerusakan bibit pohon kelapa sawit milik PT. ISP tersebut yaitu para terdakwa. Ke delapan orang tersebutlah yang menurut saksi vokal/ sebagai penggerak dari massa lain dimana banyak orang lainnya yang saksi tidak ketahui namanya;
 - Bahwa yang mengetahui terkait kejadian pengerusakan pada lokasi sawit milik PT. ISP yaitu saksi sendiri, saudara ROMEO BIT, saudara UBANG BIT dan saudara NOVEL BIT;
 - Bahwa bepada saat kejadian pengerusakan saksi sedang berada dilokasi milik PT. ISP dimana ada tanaman Kelapa Sawit yang dirusak tersebut, dan kemudian saksi mengambil video;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih menyimpan video terkait pengerusakan tanaman kelapa sawit milik PT. ISP tersebut;
 - Bahwa yang berada di lokasi dan menyaksikan secara langsung saat terjadi pengerusakan adalah saksi dengan Sdr. UBANG BID, sedangkan saksi yang lain Sdr. ROMEO BID dan Sdr. NOVEL BID mengetahui setelah melihat rekaman video dari handphone saksi;
 - Bahwa para terdakwa dan masih banyak yang lainnya yang tidak ketahui namanya melakukan pengerusakan pada bibit pohon kelapa sawit milik PT. ISP tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;
 - Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi kurang mengetahui apakah sebelumnya ada permasalahan atau tidak antara Sdr. HENDRIK HITIPIU beserta 7 (tujuh) rekannya dengan pihak PT. ISP;
 - Bahwa dampak yang di timbulkan akibat kejadian pengerusakan yang di lakukan oleh Para Terdakwa dan masih banyak yang lainnya menjadi rusak dan hancur sehingga tidak dapat digunakan lagi/tumbuh menjadi pohon kelapa sawit sehingga perusahaan tentunya mengalami kerugian;
 - Bahwa tindakan saksi selaku supir yang di sewa PT. ISP di lokasi divisi 3 kec. Tanjung palas barat kab. Bulungan tersebut sudah menghalau dan memberitahu kepada para terdakwa dan masih banyak yang lainnya untuk tidak melakukan pengerusakan tersebut namun tetap di lakukan kejadian pengerusakan terhadap bibit kelapa sawit milik PT. ISP tersebut, kemudian yang saksi lakukan adalah melapor kejadian tersebut kepada Sdr. ROMEO BID selaku kepala divisi 3 lahan sawit milik PT. INTI SELARAS PERKASA (lokasi yang dirusak);
 - Bahwa luasan lahan bibit kelapa sawit milik PT. ISP yang di rusak oleh para terdakwa dan masih banyak yang lainnya, kurang lebih sekitar 10 hektar;
 - Bahwa pemilik izin dan lokasi lahan bibit kelapa sawit tersebut yaitu milik PT. INTI SELARAS PERKASA;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. **Saksi Romeo Bid Anak Dari Bid Laing**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
 - Bahwa kejadian perusakan lahan sawit dengan cara mencabut tanaman kelapa sawit kemudian memotongnya menjadi beberapa bagian sehingga tanaman kelapa sawit tersebut tidak bisa ditanam kembali;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi karyawan PT. INTI SELARAS PERKASA yang ditugaskan sebagai pengawas alat berat di lokasi Divisi III yang berada di wilayah Mara I Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan;
- Bahwa kejadian perusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wita berlokasi di Divisi III Desa Mara I Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengarahkan dan mengawasi semua kegiatan yang ada di lokasi Divisi III Desa Mara I Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan;
- Bahwa kejadian perusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wita yang berlokasi di divisi 3 yang berada di wilayah IUP Kebun PT. Inti Selaras Perkasa yang berlokasi di Divisi III Desa Mara I Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada awalnya datang saudara HENDRIK HITIPIU dan saudara NUH UDAU dengan menggunakan sepeda motor dibelakang mereka datang rombongan saudara KULE IBAN, saudara KULE DING, saudara GUN DING, saudara ROBENSON JAYA, saudara BANG NJAU dan saudara USAT INGAN yang menggunakan mobil Pick Up dan mobil Truk
- Bahwa pada saat itu saksi sempat menghalangi jalan mereka menuju tanaman kelapa sawit namun tidak dihiraukan dan rombongan tersebut tetap berjalan menuju tanaman kelapa sawit, setibanya pada tanaman kelapa sawit rombongan tersebut langsung melakukan perusakan lahan sawit dengan cara mencabut tanaman kelapa sawit kemudian memotongnya menjadi beberapa bagian sehingga tanaman kelapa sawit tersebut tidak bisa ditanam kembali kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan PT. INTI SELARAS PERKASA;
- Bahwa saksi jelaskan yang melakukan perusakan lahan kelapa sawit pada Hari sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wita Divisi III Desa Mara I Kec. Tanjung palas barat Kab. Bulungan adalah Para Terdakwa;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perusakan lahan kelapa sawit dengan cara mencabut tanaman kelapa sawit kemudian memotongnya menjadi beberapa bagian sehingga tanaman kelapa sawit tersebut tidak bisa ditanam kembali;
- Bahwa para terdakwa melakukan perusakan lahan kelapa sawit dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang mereka bawa dari rumah mereka masing-masing;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan pemilik lahan sawit tersebut adalah PT. INTI SELARAS PERKASA;
 - Bahwa PT Inti Selaras Perkasa melakukan penanaman kelapa sawit di lahan yang berlokasi di Divisi III Desa Mara I Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan sejak bulan Mei 2020;
 - Bahwa kelapa sawit yang telah rusak atas kejadian perusakan di lahan seluas sekitar 9 Hektar yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wita berlokasi di Divisi III Desa Mara I Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan adalah sekitar 1000 pokok kelapa sawit;
 - Bahwa dampak yang di timbulkan dari kejadian perusakan lahan kelapa sawit milik PT. INTI SELARAS PERKASA yang dilakukan oleh para terdakwa adalah tanaman kelapa sawit sekitar 1000 pokok yang telah dicabut dan dipotong menjadi beberapa bagian tidak bisa ditanam kembali akibatnya PT. INTI SELARAS PERKASA mengalami kerugian sekitar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
4. **Saksi Matias Moris Juk Anak Dari Juk Ajau**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
 - Bahwa lokasi perusakan yaitu di kebun sawit PT. ISP yang berada di Desa mara Satu di lokasi Mara 2 Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2020;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perusakan tersebut dan berapa banyak orang yang melakukannya;
 - Bahwa saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian;
 - Bahwa lokasi tersebut merupakan lahan kelompok Tani warga Kampung Mara 1 pada tahun 1997, kemudian pada tahun 2012 ada beberapa warga Kampung Mara 1 sebanyak 10 orang menggarap lahan tersebut untuk berladang atau berkebun, kemudian sebanyak 6 orang melepaskan lahan yang digarap tersebut kepada saksi tahun 2013 dan tahun 2014, kemudian saksi melepaskan lahan saksi tersebut ke ihak PT. ISP dengan 2 kali pelepasan tanah pada tahun 2013 seluas 3,700 Ha dan pada tahun 2016 seluas 11,576 Ha;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada komplen saat saksi melepaskan lahan tersebut ke PT. ISP;
 - Bahwa yang mengetahui pelepasan tanah tersebut yaitu Kades Mara 1 sdr. YARDEN LUBIN, Ketua RT 06 sdr. ALEXANDER dan ketua Adat sdr. LEBANG yang pada saat itu menjabat;
 - Bahwa untuk waktu pelepasan saksi lupa tetapi ada bukti pembebasan terlampir;
 - Bahwa di Desa Mara 1 tidak ada hutan adat;
 - Bahwa Lahan yang sudah dibebaskan saksi ke PT. ISP tersebut sudah digarap sebagian oleh PT. ISP;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
5. **Saksi Beata Marsiana Anak Dari Mikail Sean**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
 - Bahwa lokasi perusakan yaitu di kebun sawit PT. ISP yang berada di Desa mara Satu di lokasi Mara 2 Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2020;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perusakan tersebut dan berapa banyak orang yang melakukannya;
 - Bahwa saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian;
 - Bahwa lokasi tersebut merupakan lahan kelompok Tani warga Kampung Mara 1 pada tahun 1997, kemudian pada tahun 2012 ada beberapa warga Kampung Mara 1 sebanyak 10 orang menggarap lahan tersebut untuk berladang atau berkebun, kemudian sebanyak 6 orang melepaskan lahan yang digarap tersebut kepada saksi tahun 2014, kemudian saksi melepaskan lahan saksi tersebut ke pihak PT. ISP dengan pelepasan tanah pada tahun 2014 seluas 19,591 Ha;
 - Bahwa tidak ada komplain saat saksi melepaskan lahan tersebut ke PT. ISP;
 - Bahwa yang mengetahui pelepasan tanah tersebut yaitu Kades Mara 1 sdr. YARDEN LUBIN, Ketua RT 06 sdr. ALEXANDER dan ketua Adat sdr. LEBANG yang pada saat itu menjabat;
 - Bahwa untuk waktu pelepasan saksi lupa tetapi ada bukti pembebasan terlampir;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lahan yang sudah dibebaskan saksi ke PT. ISP tersebut sudah digarap sebagian oleh PT. ISP;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
6. **Saksi Ebin Bit Anak Dari Bit Laing**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
 - Bahwa saksi karyawan yang ditugaskan untuk menjaga alat berat berserta bibit sawit yang bekerja di lokasi divisi 3 yang berada di wilayah Mara Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa benar, kejadian perusakan tersebut terjadi sekitar pukul 10.00 Wita tanggal 17 Oktober 2020 yang berlokasi di divisi 3 yang berada di wilayah Mara 1 Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu sebagai petugas keamanan PT. ISP pada lokasi tersebut;
 - Bahwa kejadian perusakan tersebut terjadi sekitar pukul 10.00 Wita tanggal 17 Oktober 2020 yang berlokasi di divisi 3 yang berada di wilayah mara 1 Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa pada awalnya datang saudara HENDRIK HITIPIU bersama saudara NUH UDAU kemudian datang rombongan kelompok saudara USAT INGAN saudara KULE IBAN, saudara ROBINSON JAYA, saudara KULE DING, saudara GUN DING dan saudara BANG NCAU untuk melakukan pencabutan bibit kelapa sawit dan kemudian di potong pohonnya sebanyak kurang lebih 1.000 pohon dan kemudian saksi melaporkan kejadian ini kepada pimpinan PT. ISP lalu saksi laporkan kepada pihak kepolisian terkait hal tersebut.
 - Bahwa yang melakukan perusakan bibit pohon kelapa sawit milik PT. ISP tersebut yaitu para terdakwa dan masih banyak yang lainnya yang saksi tidak ketahui namanya;
 - Bahwa peranan ke 7 (tujuh) orang tersebut yaitu para terdakwa yang melakukan perusakan bibit pohon kelapa sawit milik PT. ISP;
 - Bahwa yang mengetahui terkait kejadian perusakan pada lokasi sawit milik PT. ISP yaitu saksi sendiri, saudara ROMEO BIT, saudara IDOM IPIN dan saudara NOVEL BIT;
 - Bahwa para terdakwa melakukan perusakan pada bibit pohon kelapa sawit milik PT. ISP tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bibit pohon sawit yang telah dirusak tersebut tidak dapat lagi digunakan dan tidak dapat tumbuh kembali;
 - Bahwa akibat kejadian perusakan yang dilakukan oleh para terdakwa dan masih banyak yang lainnya menjadi rusak dan hancur sehingga tidak dapat digunakan lagi/tumbuh menjadi pohon kelapa sawit;
 - Bahwa saksi selaku supir yang di sewa PT. ISP di lokasi divisi 3 kec. Tanjung palas barat kab. Bulungan tersebut sudah menghalau dan memberitahu kepada para terdakwa dan masih banyak yang lainnya untuk tidak melakukan perusakan tersebut namun tetap dilakukan kejadian perusakan terhadap bibit kelapa sawit milik PT. ISP tersebut;
 - Bahwa luasan lahan bibit kelapa sawit milik PT. ISP yang di rusak oleh para terdakwa dan masih banyak yang lainnya, kurang lebih sekitar 10 hektar;
 - Bahwa benar, pemilik izin dan lokasi lahan bibit kelapa sawit tersebut yaitu milik PT. INTI SELARAS PERKASA;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
7. **Saksi Antonius Along Usat Anak Dari Alm Usat Laing**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
 - Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana perusakan di kebun sawit perusahaan PT ISP (Inti Selaras Perkasa) pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 wita di kebun sawit perusahaan PT.ISP (Inti Selaras Perkasa) yang berada di Desa Mara 1 di lokasi Mara 2 tepatnya divisi 3 Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perusakan tersebut dan berapa banyak orang yang melakukannya;
 - Bahwa saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian;
 - Bahwa saksi telah melakukan pembebasan lahan kepada PT ISP;
 - Bahwa tidak ada komplek saat saksi melepaskan lahan tersebut ke PT. ISP;
 - Bahwa yang mengetahui pelepasan tanah tersebut yaitu Kades Mara 1 sdr. YARDEN LUBIN, Ketua RT 05 sdr Lucas dan ketua BPD Mara 1 sdr Lawai Ajang yang pada saat itu menjabat;
 - Bahwa di Desa Mara 1 tidak ada hutan adat;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lahan yang sudah dibebaskan saksi ke PT. ISP tersebut sudah digarap sebagian oleh PT. ISP;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Hendrik Hitifiuw Anak Dari Hitifiuw :

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan terkait dengan aktifitas terdakwa dan masyarakat pergi melarang kegiatan di lahan perusahaan PT. ISP (INTI SAWIT PERKASA), dengan melakukan pencabutan tanaman kelapa sawit PT. ISP;
- Bahwa pencabutan tanaman kelapa sawit yang terdakwa dan beberapa masyarakat lakukan adalah dengan mencabut menggunakan parang dan memotong-motong bibit kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kegiatan pencabutan tanaman kelapa sawit di PT. ISP tersebut terjadi pada Hari Satu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 wita;
- Bahwa kegiatan pencabutan tanaman kelapa sawit yang terdakwa lakukan bersama dengan beberapa masyarakat Desa Mara Satu tersebut berada di lokasi PT. ISP desa Mara Satu Kec. Tanjung Palas Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabutan tanaman kelapa sawit di PT. ISP bersama dengan masyarakat dan tokoh masyarakat (lembaga adat) antara lain Sdr. BANG NCAU, Sdr. KILA TALAN, Sdr. NUH UDAU, Sdr. ROBENSON JAYA, Sdr. KULE IBAN, Sdr. KULE DING, Sdr. USAT INGAN, Sdr. INKGONG IBAN, Sdr. GUN DING, dan beberapa masyarakat Desa Mara Satu;
- Bahwa tujuan dari kegiatan pencabutan tanaman kelapa sawit PT. ISP tersebut adalah untuk menghentikan aktifitas daripada perusahaan PT. ISP;
- Bahwa latar belakang/sebab terdakwa bersama dengan beberapa masyarakat Desa Mara Satu seperti Sdr. BANG NCAU dkk melakukan pencabutan tanaman kelapa sawit di PT. ISP bahwa setelah kami melapor pada Kapolsek Tanjung Palas Barat, kemudian balasan dari kapolsek kami tidak berwenang melarang perusahaan menghentikan kegiatan tersebut kecuali dari lembaga adat melaporkan masalah ini ke Pengadilan, supaya pengadilan yang memutuskan langkah untuk memerintahkan pihak berwajib menghentikan kegiatan atau tindakan lain sesuai putusan. Oleh karena hal tersebut (belum ada putusan) dan perusahaan masih melakukan aktifitas sehingga terdakwa dan beberapa masyarakat melakukan pencabutan tanaman kelapa sawit;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak yang dihasilkan dari pencabutan tanaman kelapa sawit PT. ISP saat itu Sdr. ROMEO BID (selaku mandor PT. ISP) dengan Sdr. UBANG BID (dari karyawan PT. ISP) kemudian merasa emosi karena tanaman kelapa sawit yang dicabut tersebut tidak dapat dipergunakan kembali;
- Bahwa benar, perkiraan luasan lahan yang dicabut tanaman kelapa sawit pada saat itu adalah sekitar 10 (sepuluh) hektare;
- Bahwa Terdakwa kondisi lahan yang ditanami kelapa sawit tersebut adalah sudah dalam keadaan bersih, bukan dalam keadaan masih berpohon atau rimba
- Bahwa benar, Terdakwa pada saat itu pihak perusahaan yang berada dilokasi antara lain Sdr. ROMEO BID berserta 3 (tiga) orang lainnya;
- Bahwa dilihat dari hukum adat, kegiatan pencabutan tanaman kelapa sawit PT. ISP tersebut dapat dibenarkan, sedangkan jika dilihat dari hukum yang berlaku di Indonesia mungkin kegiatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut menyalahi keabsahan alas hak lahan yang telah dipegang pihak perusahaan, namun harapan dari kami agar pihak perusahaan mensosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat terkait dengan penggunaan lahan tersebut;
- Bahwa para terdakwa yang melakukan pencabutan tanaman kelapa sawit yang berada di lokasi PT. ISP pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020;
- Bahwa yang ingin terdakwa tambahkan bahwa terdakwa meminta bukti akurat dari perusahaan terkait alas hak lahan tersebut dan agar pihak perusahaan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Desa Mara Satu terkait lahan yang digunakan oleh perusahaan yang berada di wilayah Desa Mara Satu;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II Bang Ncau Anak Dari Ncau Juk :

- Bahwa Terdakwa ikut dalam rombongan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 kelokasi hutan rimba yang ditanami sawit PT. ISP Desa Mara I Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa bersama warga masyarakat yang lain berkumpul di Balai Desa Mara 1 sekitar jam 08.00 wita, untuk mendengar arahan dan petunjuk dari orang tua yaitu ketua adat pak BAYAAJANG, Karena kami merasa hutan kami warga masyarakat pemiliknya kemudian pihak PT. ISP merusak hutan untuk menanam sawit, sehingga tujuan kami datang ke lokasi untuk mencabut tanaman sawit supaya tidak lanjut kerja karena hutan bukan milik PT. ISP, lalu sekitar jam 09.00 wita kami tiba di lokasi;
- Bahwa orang yang ikut berkumpul sekitar 100 orang semuanya laki-laki dewasa warga Desa Mara 1;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020, rekan terdakwa atas nama Sdr. HENDRIK HITIFIUW, Sdr. NUH UDAU, Sdr. KULE IBAN, Sdr. KULE DING, Sdr. ROBENSON JAYA, Sdr. GUN DING dan Sdr. USAT INGAN ikut ke lahan sawit milik PT. INTI SELARAS PERKASA tersebut;
- Bahwa Terdakwa pergi dari Balai Adat Desa Mara 1 ke lokasi Divisi III PT. ISP Desa Mara I Kec. Tanjung palas barat Kab. Bulungan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 mengendarai mobil dump truk dan pick up milik warga dari balai Adat menuju ke lokasi hutan;
- Bahwa peralatan yang Terdakwa bawa tidak ada, karena tugas terdakwa hanya mengkomando dan menyuruh cepat mencabut jadi terdakwa tidak membawa alat apapun, terdakwa menjaga supaya masyarakat tidak bertengkar dengan karyawan PT. ISP hanya mencabut sawit di lokasi hutan, terdakwa suruh cepat cabut dan cepat pulang jangan mendengar yang menghalang;
- Bahwa Terdakwa hanya mengkomando sambal teriak-teriak besar supaya tidak terjadi perkelahian antara warga masyarakat dengan karyawan, lalu terdakwa menyuruh agar cepat warga mencabut pokok sawit kemudian pergi, terdakwa diperkirakan sekitar 2 jam berada di lokasi;
- Bahwa banyak orang yang mencabut pokok tanaman kelapa sawit di lokasi Divisi III PT. ISP Desa Mara I Kec. Tanjung palas barat Kab. Bulungan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 namun terdakwa sudah tidak mengingat satu persatu namanya;
- Bahwa Terdakwa tahu pemilik tanaman atau pokok kelapa sawit yang dirusak pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wita dilokasi di Divisi III PT. ISP Desa Mara I Kec. Tanjung palas barat Kab. Bulungan tersebut adalah tanaman sawit milik perusahaan PT. INTI SELARAS PERKASA;
- Bahwa menurut Para Terdakwa bahwa lahan tempat menanam sawit oleh PT. ISP adalah di lokasi hutan milik masyarakat Desa Mara 1;
- Bahwa cara terdakwa dan masyarakat tersebut saat melakukan pengerusakan kelapa sawit milik PT. INTI SELARAS PERKASA yaitu mencabut tanaman sawit dari tanah tempat ditanam dengan menggunakan tangan kosong saja dan cukup satu orang saja untuk mencabut satu pokok karena baru tanam, kemudian setelah di cabut sebagian pokok sawit di timpas dengan maksud supaya pokok sawit mati dan tidak ditanam lagi di lokasi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama rekan terdakwa lainnya melakukan pengerusakan lahan kelapa sawit milik PT. INTI SELARAS

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKASA tersebut karena pihak perusahaan belum ijin kepada kami warga Desa Mara 1 selaku pemilik hutan, belum tahu nanti kedepan lokasi hutan itu untuk apa maka kami sepakat mencabut dan menimpas tanaman sawit supaya tidak ditanam lagi di lokasi hutan milik bersama masyarakat Desa Mara 1;

- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Terdakwa III Gunawan Ding Alias Gun Ding Anak Dari Ding Usat :

- Bahwa Terdakwa sebelum berangkat ke lokasi di Divisi III Desa Mara I Kec. Tanjung palas barat Kab. Bulungan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 ada diadakan rapat pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 wita diadakan rapat di Balai Adat Desa Mara I yang dipimpin oleh Ketua Lembaga Adat Desa Mara I an. Sdr. BAYAAJANG yang membahas terkait akan menghentikan kegiatan PT. INTI SELARAS PERKASA yang ada di lokasi Divisi III Desa Mara I Kec. Tanjung palas barat Kab. Bulungan kemudian disepakati oleh seluruh peserta rapat akan menghentikan kegiatan PT. INTI SELARAS PERKASA kemudian Ketua Lembaga Adat Desa Mara I an. Sdr. BAYAAJANG menyampaikan "kalau besok pagi bunyi gong kita kumpul" kemudian peserta rapat mulai membubarkan diri;
- Bahwa orang yang ikut berkumpul di Balai Adat Desa Mara I pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 wita sebelum berangkat ke lokasi Divisi III Desa Mara I Kec. Tanjung palas barat Kab. Bulungan diantaranya Sdr. HENDRIK HITIFIUW, Sdr. NUH UDAU, Sdr. KULE IBAN, Sdr. KULE DING, Sdr. ROBENSON JAYA, Sdr. BANG NJAU dan Sdr. USAT INGAN dan masih banyak lagi;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. HENDRIK HITIFIUW, Sdr. NUH UDAU, Sdr. KULE IBAN, Sdr. KULE DING, Sdr. ROBENSON JAYA, Sdr. BANG NJAU dan Sdr. USAT INGAN pergi ke lokasi Divisi III Desa Mara I Kec. Tanjung palas barat Kab. Bulungan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 dengan menggunakan 1 unit mobil jenis Pick Up milik Sdr. INGKONG IBAN dan 1 unit mobil Truk milik Sdr. SURANG IPIN dan ada juga yang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa peralatan yang terdakwa bawa saat pergi ke lokasi Divisi III Desa Mara I Kec. Tanjung palas barat Kab. Bulungan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 adalah 1 buah senjata tajam jenis parang;
- Bahwa saat tiba di lokasi sempat dihadang oleh Sdr. NOVEL BID, Sdr. ROMEO BID Sdr. EBIN BID dan JONLUK BID dan sempat adu argument dengan Sdr. HENDRIK HITIFIUW namun tidak kami hiraukan dan kami langsung

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mencabut tanaman kelapa sawit dan setelah tercabut kami memotong tanaman kelapa sawit tersebut agar tidak dapat ditanam kembali;
- Bahwa Sdr. HENDRIK HITIFIUW, Sdr. NUH UDAU, Sdr. KULE IBAN, Sdr. KULE DING, Sdr. ROBENSON JAYA, dan Sdr. USAT INGAN juga ikut mencabut tanaman kelapa sawit dan setelah tercabut memotong tanaman kelapa sawit tersebut namun hanya Sdr. BANG NJAU yang tidak ikut mencabut tanaman kelapa sawit karena Sdr. BANG NJAU yang mengarahkan masyarakat Desa Mara I untuk mencabut tanaman kelapa sawit di lokasi Divisi III dengan menggunakan pengeras suara jenis Toa;
 - Bahwa tanaman kelapa sawit yang terdakwa cabut kemudian terdakwa potong di lokasi Divisi III Desa Mara I Kec. Tanjung palas barat Kab. Bulungan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 adalah sekitar 3 pokok tanaman kelapa sawit;
 - Bahwa pemilik tanaman kelapa sawit yang terdakwa cabut kemudian terdakwa potong di lokasi Divisi III Desa Mara I Kec. Tanjung palas barat Kab. Bulungan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 adalah PT. INTI SELARAS PERKASA;
 - Bahwa PT. INTI SELARAS PERKASA menanam tanaman kelapa sawit di lokasi Divisi III Desa Mara I Kec. Tanjung palas barat Kab. Bulungan sekitar bulan April s/d Mei 2020;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan pengerusakan tanaman kelapa sawit milik PT. INTI SELARAS PERKASA di lokasi Divisi III Desa Mara I Kec. Tanjung palas barat Kab. Bulungan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 dengan cara mencabut tanaman kelapa sawit dengan tangan kosong kemudian setelah tercabut terdakwa memotong tanaman kelapa sawit tersebut menggunakan senjata tajam jenis parang agar tanaman kelapa sawit tersebut tidak dapat ditanam kembali;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama Sdr. HENDRIK HITIFIUW, Sdr. NUH UDAU, Sdr. KULE IBAN, Sdr. KULE DING, Sdr. ROBENSON JAYA, Sdr. BANG NJAU dan Sdr. USAT INGAN melakukan pengerusakan tanaman kelapa sawit milik PT. INTI SELARAS PERKASA di lokasi Divisi III Desa Mara I Kec. Tanjung palas barat Kab. Bulungan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 adalah untuk menghentikan PT. INTI SELARAS PERKASA melakukan aktifitas di Hutan Rimba/Masyarakat Desa Mara I;
 - Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum;

Terdakwa IV Kuleh Iban Anak Dari Iban:

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di periksa terkait pengrusakan yang terjadi di desa mara 1 Kec.Tanjung palas barat Kab.Bulungan;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan pohon sawit tersebut adalah masyarakat desa mara 1, kurang lebih 100 orang;
- Bahwa pemilik lahan tersebut adalah milik bersama desa mara 1;
- Bahwa yang Terdakwa maksud milik bersama adalah milik seluruh warga desa mara 1 dalam hal ini, karna lahan tersebut adalah hutan rimba;
- Bahwa pemilik pohon sawit tersebut adalah perusahaan PT. ISP;
- Bahwa yang membuat kami melakukan pengrusakan tersebut adalah dari hasil kesepakatan rapat , yang pada waktu itu di pimpin oleh yang tertua di desa mara 1 yang terdakwa lupa;
- Bahwa hasil rapat yang masyarakat desa lakukan tersebut adalah, karna kami tidak mau dari pihak perusahaan melakukan kegiatan nya, yaitu melakukan penanaman sawit di hutan sebelah kiri mudik sungai kayan, sehingga kami melakukan pengrusakan terhadap pohon sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan tangan kosong dan juga menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang menjadi objek pengrusakan pada waktu itu hanya pohon sawit yang masih baru di tanam;
- Bahwa Terdakwa dan masyarakat melakukan pengrusakan terhadap pohon sawit tersebut pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pada pagi hari, yang terdakwa lupa jam nya, di desa mara 1 kec.Tanjung palas barat;
- Bahwa Terdakwa dan masyarakat mara 1 menggunakan 1 unit dump truck warna putih, dan menggunakan I300 pick up, da nada yang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan warga desa mara 1 langsung melakukan pencabutan, dan pengrusakan terhadap pohon sawit, kemudian pohon sawit yang sudah di rusak kami tinggalkan di lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan warga desa mara 1 melakukan pengrusakan dengan cara mencabut, memotong batang sawit,kemudian kami tinggalkan di lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bahwa tanggal 16 oktober 2020 hari jumat, sekitar pukul 20.00 wita kami berkumpul di Balai desa untuk melaksanakan rapat dan isi nya karna kami betul betul merasa rugi terhadap penanaman pohon sawit di lahan tersebut, karna hutan yang perusahaan garap tersebut banyak kayu besar yang dapat di pergunakan oleh desa, karna kami merasa marah karna pihak perusahaan merusak hutan tersebut, di situ merasa rugi, dan perusahaan pun

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah datang ke kampung atau desa mara 1 untuk memberi penjelasan, dan kami menyepakati untuk memotong pohon sawit di lahan tersebut, kemudian ke esokan hari pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2020 kami berkumpul di balai desa untuk melakukan eksekusi terhadap pohon sawit tersebut, kami menggunakan 1 unit dump truck warna putih, dan 1 unit pick up, dan juga sepeda motor menuju lahan tersebut, sesampai di sana kami langsung melakukan pengrusakan dengan cara mencabut, memotong batang sawit, kemudian kami tinggalkan di lahan tersebut, dan setelah itu kami kembali ke desa mara 1;

- Bahwa Terdakwa IV belum pernah dihukum;

Terdakwa V Nuh. Uda Anak Dari Uda Lihan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 terdakwa berada di Desa Mara satu kemudian sekitar jam 08.30 wita terdakwa bersama dengan masyarakat Desa Mara Satu menuju lokasi perusahaan PT. Inti Selaras Perkasa dan kembali ke Desa Mara Satu sekitar jam 13.00 wita;
- Bahwa Terdakwa sebelum menuju lokasi PT. Inti Selaras Perkasa kami berkumpul di Balai Adat Desa Mara Satu;
- Bahwa kami dari masyarakat Desa Mara Satu memperotes kepada perusahaan untuk sementara waktu tidak melakukan kegiatan dilokasi yang menjadi sengketa sampai adanya penyelesaian namun perusahaan tetap melakukan kegiatan dilokasi tersebut sehingga pada hari Jum'at dari Lembaga Adat Desa Mara Satu menyampaikan ke warga untuk berkumpul di Balai Adat untuk mendengar masukan dari masyarakat dan didalam pertemuan tersebut disepakati untuk besok harinya menuju ke lokasi untuk membersihkan lahan tersebut sehingga pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 08.00 wita dari Balai Adat memukul Gong untuk berkumpul setelah berkumpul kemudian kami bersama-sama menuju lokasi tersebut;
- Bahwa jumlah masyarakat yang ikut ke lokasi PT. Inti Selaras Perkasa lebih dari 100 (seratus) orang diantaranya, BANG NCAU, GUNAWAN DING, KILA TALANG, BRAHIM, PAK SALEH, BAYAAJANG, ROBEN BILUNG, BILUNG KILA, KULE IBAN, AJANG IKON, KULET KAJAN, AYUB LENCAU, KULE DING, HENDRIK HITIPIU, ROBENSON JAYA, dan ANYET GUNG;
- Bahwa sebelum kami ke lokasi ada disampaikan tujuan ke lokasi PT. ISP untuk membersihkan lokasi tersebut jangan ada sawit yang tumbuh karena sudah dilarang mereka tetap tanam disitu;
- Bahwa Terdakwa kendaraan yang terdakwa gunakan sepeda motor terdakwa sendiri sedangkan yang lain ada yang menggunakan Dump Truck 1 unit milik

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. SURANG IPIN dan mobil Pick Up 1 unit milik sdr. INKGONG IBAN dan banyak sepeda motor lagi;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa begitu sampai dilokasi lahan yang kami klaim sebagai hutan masyarakat Desa Mara Satu terdakwa dan masyarakat yang lain langsung mencabut sawit-sawit yang baru ditanam kemudian dipotong-potong dan dibuang;
- Bahwa Terdakwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 09.15 wita di Daerah Mara 2 atau Divisi 3 perusahaan PT. Inti Selaras Perkasa Desa Mara Satu Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan
- Bahwa benar, Untuk jumlah pohon sawit yang terdakwa cabut kemudian terdakwa potong-potong lalu dibuang terdakwa lupa namun lebih dari lima pohon yang terdakwa cabut kemudian terdakwa potong-potong lalu terdakwa buang ke tumpukan kayu-kayu bekas clearing;
- Bahwa yang melakukan tindakan mencabut dan memotong sawit tersebut semua yang pergi ke lokasi tersebut diantaranya yang seperti yang terdakwa sebutkan di atas yaitu GUNAWAN DING, KILA TALANG, BRAHIM, PAK SALEH, BAYAAJANG, ROBEN BILUNG, BILUNG KILA, KULE IBAN, AJANG IKON, KULET KAJAN, AYUB LENCAU, KULE DING, HENDRIK HITIPIU, ROBENSON JAYA, dan ANYET GUNG sedangkan BANG NCAU yang memegang Toa memberi aba-aba untuk mencabut cepat sawit-sawit tersebut
- Bahwa pemilik sawit yang kami cabut dan dipotong-potong tersebut adalah milik perusahaan PT. Inti Selaras Perkasa;
- Bahwa tujuan kami masyarakat Desa Mara Satu mencabut pohon sawit tersebut karena kami sudah sepakat bahwa dilokasi tersebut tidak boleh ditanami sawit karena itu dapat mencemarkan sumber air bersih Desa Mara Satu dan kami juga sudah menyampaikan ke perusahaan berulang kali namun tidak pernah dihiraukan sehingga kami melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa V belum pernah dihukum;

Terdakwa VI Roben Son Jaya Alias Roben Anak Dari Jaya Ncau:

- Bahwa benar, Terdakwa menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 wita di lahan hutan rimba mara satu Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu melakukan pembersihan lahan bersama masyarakat Desa Mara Satu Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan;
- Bahwa benar, Terdakwa jumlah masyarakat yang ikut Pada saat itu sekitar 150 (seratus lima puluh) orang;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu pengrusakan/membersihkan lahan terdakwa menggunakan sebilah parang kebun;
- Bahwa lahan yang terdakwa rusak/bersihkan bersama warga Desa Mara Satu tersebut adalah lahan milik Desa Mara Satu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alas hak yang dimiliki oleh Desa Mara Satu atas lahan yang telah terdakwa rusak/bersihkan bersama warga Desa Mara Satu tersebut;
- Bahwa Terdakwa luas lahan yang dibersihkan pada saat itu sekitar 15 (lima belas) Ha;
- Bahwa pada saat terdakwa dan warga Desa Mara Satu melakukan pembersihan lahan yang terdakwa lihat, diatas lahan tersebut ada pohon sawit yang baru ditanam;
- Bahwa kondisi sawit tersebut adalah baru ditanam, belum ada daun, yang ada hanya dahan dan tingginya sekitar 60 (enam puluh) cm;
- Bahwa pemilik pohon sawit tersebut adalah PT. INTI SELARAS PERKASA;
- Bahwa Terdakwa cara terdakwa pada saat itu yaitu terkadang terdakwa cabut langsung pohon sawit tersebut, namun sebagian yang tidak bisa terdakwa cabut langsung terdakwa tebas menggunakan parang yang terdakwa bawa;
- Bahwa yang terdakwa lakukan pada pohon sawit tersebut adalah terdakwa menaruhnya disamping lobang pohon sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan akibatnya adalah untuk pohon sawit yang dicabut mungkin masih bisa hidup. Sementara untuk yang terdakwa tebas menggunakan parang, pohon sawit tersebut menjadi rusak dahannya;
- Bahwa Terdakwa ikut dalam kegiatan pembersihan lahan tersebut adalah sdr. Hendrik hitipiu, sdr. Nuh udau, sdr. Bang enchau, sdr. Kule iban, sdr. Kule ding, sdr. Gun ding dan sdr. Usat ingan;
- Bahwa Terdakwa terdakwa tidak ingat lagi alat apa saja yang digunakan oleh teman-teman terdakwa pada saat itu;
- Bahwa sebelum melakukan pengrusakan/pembersihan lahan tersebut tidak ada meminta izin kepada pihak PT. INTI SELARAS PERKASA;
- Bahwa Terdakwa alasan terdakwa mencabut dan menebas pohon sawit tersebut adalah karena terdakwa merasa bahwa lahan tersebut adalah hutan rimba milik Desa Mara Satu;
- Bahwa Terdakwa kendaraan yang oleh warga yang lain pada saat itu yang terdakwa ingat ada 1 (satu) unit dump truck warna putih dan 1 (satu) unit pick up Mitsubishi L300 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa VI belum pernah dihukum;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa VII Usat Ingin Anak Dari Ingin Apoi :

- Bahwa Terdakwa melakukan Pengerusakan hingga terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian bermula dari Penyerobotan Hutan Adat Desa Mara I Seingat terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar Pukul 11.00 Wita terdakwa sedang berada di perusahaan PT ISP dengan tujuan menuntut Penyerobotan Hutan Adat Desa Mara I dengan adanya hal tersebut terdakwa melakukan pengerusakan lahan sawit tersebut dengan menebas Pohon Kelapa sawit milik PT ISP;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak perusahaan PT ISP melakukan penyerobotan lahan Milik Desa Mara I karna terdakwa hanya di ajak saja oleh beberapa perangkat desa untuk melakukan penuntutan menegani penyerobotan lahan oleh perusahaan tersebut;
- Bahwa yang ikut dalam melakukan pengerusakan tersebut ialah HENDRIK HITIPIU, NUH UDAU, ROBENSON JAYA, BANG ENCAU, KULE IBAN, KULE DING, GUN DING dan terdakwa sendiri;
- Bahwa HENDRIK HITIPIU, berperan sebagai Sekertaris Adat Desa mara INUH UDAU berperan sebagai Tokoh Agama Desa mara I, ROBENSON JAYA berperan sebagai Tokoh Pemuda Adat Desa Mara I, BANG ENCAU berperan sebagai Anggota Adat, KULE IBAN berperan sebagai Tokoh Masyarakat Desa Mara I, KULE DING, terdakwa kurang tau, GUN DING Berperan sebagai Anggota BPD;
- Bahwa selain melakukan pengerusakan terhadap Tanaman kelapa sawit milik PT ISP terdakwa dan masyarakat juga melakukan penghentian Alat berat Berupa Excavator dengan tujuan agar perusahaan tidak beroperasi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan seingat terdakwa bahwa terdakwa melakukan penahanan alat berat tersebut sudah berjalan 4 (empat) bulan dari sebelum terdakwa melakukan pengerusakan terhadap Tanaman kelapa Sawit tersebut;
- Bahwa yang terdakwa segel seingat terdakwa ada 3 (tiga) Exca yang kami segel namun 2 (dua) Exca yang berada di samping Pos Securty yang telah di segel sudah tidak berada di tempatnya jadi hanya satu saja yang kami amankan di Desa;
- Bahwa masyarakat lain melakukan penyegelan terhadap Alat berat berupa Excavator tujuannya adalah Agar PT ISP menyelesaikan permasalahan penyerobotan hutan adat Desa Mara I;
- Bahwa yang mengajak terdakwa untuk melakukan pengerusakan lahan tersebut adalah HENDRIK HITIPIU, NUH UDAU, ROBENSON JAYA, BANG ENCAU, KULE IBAN, KULE DING, GUN DING;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa VII belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Ingkong Iban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui penahanan/penyitaan alat excavator tersebut;
- Bahwa yang meminta alat tersebut ditahan adalah masyarakat;
- Bahwa sepanjang hari alat tersebut dijaga oleh masyarakat;
- Bahwa kejadian tersebut lebih dulu penahanan alat excavator setelah itu pengrusakan sawit;
- Bahwa waktu menyita alat tersebut ada yang memakai parang;
- Bahwa yang memutus tali yang mengikat di alat tersebut dari perusahaan sehingga masyarakat tidak terima dan melakukan perusakan bibit kelapa sawit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi Lencau Lawai**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan alat tersebut disita supaya perusahaan mau memberikan sosialisasi ke masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui langsung penahanan oleh masyarakat termasuk terdakwa;
- Bahwa waktu menyita alat tersebut ada yang memakai parang;
- Bahwa yang memutus tali yang mengikat di alat tersebut dari perusahaan sehingga masyarakat tidak terima dan melakukan perusakan bibit kelapa sawit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) bibit batang pohon Kelapa Sawit yang telah dirusak;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba warna putih yang berisikan video tentang kejadian pengrusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 wita diadakan rapat di balai Adat Desa Mara I yang dipimpin oleh Ketua Lembaga Adat Desa Mara I an. Sdr. BAYAAJANG yang membahas terkait akan menghentikan kegiatan PT Inti Selaras Perkasa yang ada di lokasi Divisi III Desa Mara I Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan yang menyepakati akan menghentikan kegiatan PT Inti Selaras Perkasa;
- Bahwa tujuan pembahasan agar pihak perusahaan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Desa Mara Satu terkait lahan yang digunakan oleh PT Inti Selaras Perkasa yang berada di wilayah Desa Mara Satu karena lahan tersebut masih hutan rimba dan hutan masyarakat Desa Mara 1;
- Bahwa orang yang ikut berkumpul di Balai Adat Desa Mara I pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 wita sebelum berangkat ke lokasi Divisi III Desa Mara I Kec. Tanjung palas barat Kab. Bulungan diantaranya Para Terdakwa dan masih banyak lagi;
- Bahwa Para Terdakwa dan masyarakat Desa Mara 1 pergi kelokasi Divisi III Desa Mara I Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 dengan menggunakan 1 unit mobil jenis Pick Up dan 1 unit mobil Truk dan ada juga yang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa peralatan yang para terdakwa bawa saat pergi kelokasi Divisi III Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 adalah senjata tajam jenis parang yang biasa digunakan untuk berladang;
- Bahwa saat tiba dilokasi sempat dihadang oleh pihak perusahaan namun Para Terdakwa dan masyarakat tidak menghiraukan dan Para Terdakwa dan masyarakat Desa Mara 1 langsung mencabuti tanaman kelapa sawit dan setelah tercabut kami memotong tanaman kelapa sawit tersebut agar tidak dapat ditanam kembali;
- Bahwa Para Terdakwa juga ikut mencabuti tanaman kelapa sawit dan setelah tercabut memotong tanaman kelapa sawit tersebut namun hanya Terdakwa II yang tidak ikut mencabuti tanaman kelapa sawit karena Terdakwa II yang mengarahkan masyarakat Desa Mara I untuk mencabuti tanaman kelapa sawit dilokasi Divisi III dengan menggunakan pengeras suara jenis Toa;
- Bahwa tanaman kelapa sawit yang Para Terdakwa cabut kemudian Para Terdakwa potong di lokasi Divisi III Desa Mara I Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 adalah sekitar 1000 (seribu) pokok tanaman kelapa sawit;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanaman kelapa sawit yang Para Terdakwa cabut kemudian para terdakwa potong di lokasi Divisi III Desa Mara I K Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 adalah milik PT Inti Selaras Perkasa;
- Bahwa PT Inti Selaras Perkasa menanam tanaman kelapa sawit di lokasi Divisi III Desa Mara I Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan sekitar bulan April s/d Mei 2020;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mencabut dan memotong bibit kelapa sawit adalah untuk menghentikan PT. INTI SELARAS PERKASA melakukan aktifitas di Hutan Rimba/Masyarakat Desa Mara I;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Inti Selaras Perkasa kurang lebih sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

- **Kesatu:** Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

- **Kedua:** Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 406 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Dengan sengaja dan melawan hukum**";
3. Unsur "**Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**";
4. Unsur "**Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs



Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Hendrik Hitifiuw Anak Dari Hitifiuw** sebagai **Terdakwa I** sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Hendrik Hitifiuw Anak Dari Hitifiuw** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa I dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Bang Ncau Anak Dari Ncau Juk** sebagai **Terdakwa II** sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Bang Ncau Anak Dari Ncau Juk** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa II dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Gunawan Ding Alias Gun Ding Anak Dari Ding Usat** sebagai **Terdakwa III** sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Gunawan Ding Alias Gun Ding Anak Dari Ding Usat** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa III dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Kuleh Iban Anak Dari Iban** sebagai **Terdakwa IV** sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak



ada kekeliruan orang (*error in persona*) **Kuleh Iban Anak Dari Iban** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa IV dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Nuh. Uda Anak Dari Uda Lihan** sebagai **Terdakwa V** sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Nuh. Uda Anak Dari Uda Lihan** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa V dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Roben Son Jaya Alias Roben Anak Dari Jaya Ncau** sebagai **Terdakwa VI** sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Roben Son Jaya Alias Roben Anak Dari Jaya Ncau** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa VI dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Usat Ingan Anak Dari Ingan Apoi** sebagai **Terdakwa VII** sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Usat Ingan Anak Dari Ingan Apoi** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa VII dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Para Terdakwa termasuk pemilik, pengurus suatu Badan Hukum dan/atau Badan Usaha ataupun orang yang bekerja untuk dan atas nama Badan Hukum dan/atau Badan Usaha, sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perorangan (*Natuurlijk Persoon*) dan bukan sebagai Badan Hukum dan/atau Badan Usaha;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Para Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum";

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sengaja (opzet)” menurut pengertian *Memorie van Toelichting* (MvT) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Sehingga sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Prof. Sudarto, SH, Hukum Pidana I, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, cetakan II tahun 1990 halaman 102). Unsur “sengaja” jika ditinjau dari segi sifatnya merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sedangkan dari segi isinya “sengaja” berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan memang dimaksudkan oleh Terdakwa atau dengan kata lain terdakwa menyadari dan menghendaki segala akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, dalam teori kesengajaan terdiri dari teori kehendak dan teori pengetahuan, teori kehendak adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut sedangkan teori pengetahuan adalah pengetahuan manusia terkait kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang bahwa kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*) dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*) dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*) dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh para Terdakwa baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam sanubari para Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materiil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 wita diadakan rapat di balai Adat Desa Mara I yang dipimpin oleh Ketua Lembaga Adat Desa Mara I an. Sdr. BAYAAJANG yang membahas terkait akan menghentikan kegiatan PT Inti Selaras Perkasa yang ada di lokasi Divisi III Desa Mara I Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan yang menyepakati akan menghentikan kegiatan PT Inti Selaras Perkasa;
- Bahwa tujuan pembahasan agar pihak perusahaan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Desa Mara Satu terkait lahan yang digunakan oleh PT Inti Selaras Perkasa yang berada di wilayah Desa Mara Satu karena lahan tersebut masih hutan rimba dan hutan masyarakat Desa Mara 1;
- Bahwa orang yang ikut berkumpul di Balai Adat Desa Mara I pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 wita sebelum berangkat ke lokasi Divisi III Desa Mara I Kec. Tanjung palas barat Kab. Bulungan diantaranya Para Terdakwa dan masih banyak lagi;
- Bahwa Para Terdakwa dan masyarakat Desa Mara 1 pergi ke lokasi Divisi III Desa Mara I Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 dengan menggunakan 1 unit mobil jenis Pick Up dan 1 unit mobil Truk dan ada juga yang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa peralatan yang para terdakwa bawa saat pergi ke lokasi Divisi III Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 adalah senjata tajam jenis parang yang biasa digunakan untuk berladang;
- Bahwa saat tiba di lokasi sempat dihadang oleh pihak perusahaan namun Para Terdakwa dan masyarakat tidak menghiraukan dan Para Terdakwa dan masyarakat Desa Mara 1 langsung mencabuti tanaman kelapa sawit dan setelah tercabut kami memotong tanaman kelapa sawit tersebut agar tidak dapat ditanam kembali;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa juga ikut mencabuti tanaman kelapa sawit dan setelah tercabut memotong tanaman kelapa sawit tersebut namun hanya Terdakwa II yang tidak ikut mencabuti tanaman kelapa sawit karena Terdakwa II yang mengarahkan masyarakat Desa Mara I untuk mencabuti tanaman kelapa sawit di lokasi Divisi III dengan menggunakan pengeras suara jenis Toa;
- Bahwa tanaman kelapa sawit yang Para Terdakwa cabut kemudian Para Terdakwa potong di lokasi Divisi III Desa Mara I Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 adalah sekitar 1000 (seribu) pokok tanaman kelapa sawit;
- Bahwa pemilik tanaman kelapa sawit yang Para Terdakwa cabut kemudian para terdakwa potong di lokasi Divisi III Desa Mara I K Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 adalah milik PT Inti Selaras Perkasa;
- Bahwa PT Inti Selaras Perkasa menanam tanaman kelapa sawit di lokasi Divisi III Desa Mara I Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan sekitar bulan April s/d Mei 2020;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mencabut dan memotong bibit kelapa sawit adalah untuk menghentikan PT. INTI SELARAS PERKASA melakukan aktifitas di Hutan Rimba/Masyarakat Desa Mara I;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Inti Selaras Perkasa kurang lebih sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mendatangi lokasi PT Inti Selaras Perkasa, kemudian para terdakwa mencabut bibit kelapa sawit yang ditanam oleh pihak PT Inti Selaras Perkasa yang mana hanya Terdakwa II yang tidak ikut mencabuti tanaman kelapa sawit namun Terdakwa II bertugas yang mengarahkan masyarakat Desa Mara I untuk mencabuti tanaman kelapa sawit di lokasi tersebut dengan menggunakan pengeras suara jenis Toa, kemudian memotong bibit kelapa sawit tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis parang hingga tidak dapat ditanam kembali dan para terdakwa melakukannya tanpa adanya izin maupun persetujuan dari pihak PT Inti Selaras Perkasa hingga menimbulkan kerugian bagi PT Inti Selaras Perkasa kurang lebih sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas telah terungkap adanya suatu kesengajaan yang ditujukan dengan maksud dan melawan hukum untuk mencabut dan merusakkan bibit kelapa sawit yang ditanam oleh pihak PT Inti Selaras Perkasa yang dilakukan oleh para terdakwa, niat dan kehendak tersebut

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diwujudkan dan ditujukan langsung kepada PT. Inti Selaras Perkasa yang menanam tanaman kelapa sawit di lokasi Divisi III Desa Mara I, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai Atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mendatangi lokasi PT Inti Selaras Perkasa, kemudian para terdakwa mencabut bibit kelapa sawit yang ditanam oleh pihak PT Inti Selaras Perkasa sekitar 1000 (seribu) pohon tanaman kelapa sawit yang mana hanya Terdakwa II yang tidak ikut mencabut tanaman kelapa sawit namun Terdakwa II bertugas yang mengarahkan masyarakat Desa Mara I untuk mencabut tanaman kelapa sawit di lokasi tersebut dengan menggunakan pengeras suara jenis Toa, kemudian memotong bibit kelapa sawit tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis parang hingga tidak dapat ditanam kembali dan para terdakwa melakukannya tanpa adanya izin maupun persetujuan dari pihak PT Inti Selaras Perkasa hingga menimbulkan kerugian bagi PT Inti Selaras Perkasa kurang lebih sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai Atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang apa itu yang dimaksud dengan mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mereka yang melakukan**”, adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang *pleger* harus sama dengan syarat seorang pembuat (*dader*). Jadi seorang *pleger* diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs



Menimbang, bahwa menurut pendapat Professor Mr. D. Simmons, sebagaimana dikutip oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., dalam “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, cetakan kelima, tahun 2013, halaman 609-610, menjelaskan bahwa adanya suatu perbuatan **menyuruh melakukan** (*doen plegen*) diharuskan adanya **orang yang disuruh melakukan** dan harus memenuhi syarat tertentu yaitu:

1. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang *ontoerekeningsvatbaar* (orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya) seperti yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP;
2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu *dwalling* atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan;
3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa*, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut;
4. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur *oogmerk*, padahal unsur tersebut telah disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana;
5. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu *overmacht* atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan;
6. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan ikhtikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu;
7. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu *hoedanigheid* atau sifat-sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam suatu *doen plegen* itu pada umumnya orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dihukum. Jika seandainya orang yang telah disuruh melakukan perbuatan pidana juga mempunyai maksud, niat, dan menghendaki serta menginsafi perbuatan pidana tersebut, maka terhadap orang



yang disuruh melakukan tersebut dikenakan suatu *plegen* (Mereka yang melakukan) atau suatu *medeplegen*;

Menimbang, bahwa adanya suatu *doen plegen* tidak perlu, bahwa orang yang telah menyuruh melakukan itu harus secara tegas memberikan perintahnya kepada orang yang telah disuruhnya melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* di dalam *arrest*-nya tanggal 10 Juni 1912, W.9355, mengatakan bahwa:

“menyuruh melakukan itu sifatnya tidaklah terbatas, ditinjau dari cara bagaimana suatu perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan. Ia dapat berupa suatu perbuatan, yang oleh orang yang telah disuruh melakukannya itu tidak diketahui, bahwa perbuatan tersebut sebenarnya merupakan suatu tindak pidana.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“turut serta melakukan”** adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana (*medeplegen*) yang menurut Professor Mr. HFC Van Hattum, (PAF Lamintang, 2013:618), perbuatan *medeplegen* di dalam pasal 55 KUHP haruslah diartikan sebagai suatu *opzettelijk medeplegen* atau suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam suatu *medeplegen* itu:

1. Perbuatan seorang *medepleger* ditekankan pada perbuatan *turut melakukan*.
2. Seorang *medepleger* itu harus melakukan suatu *uitvoeringshandeling* atau suatu tindakan pelaksanaan;
3. Seorang *medepleger* itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang *pelaku*, sesuai dengan hukuman yang telah diancamkan di dalam rumusan dan delik;

Menimbang, bahwa *opzet* seorang yang turut serta harus ditujukan kepada:

1. Maksud untuk bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana, dan;
2. Dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliputi oleh unsur *opzet*, yang harus dipenuhi oleh pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan di dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu *medeplegen* yang harus diperhatikan adalah ada atau tidak adanya suatu *volledig en nauwe samenwerking* atau adanya suatu **kerja sama yang lengkap** dan bersifat demikian eratnyanya di antara para peserta di dalam kejahatan;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Professor Mr. D. Simmons dan pendapat Professor GE Langemeijer (PAF Lamintang, 2013:628-629), bahwa:

“Turut serta melakukan itu menunjukkan tentang adanya suatu kesadaran melakukan suatu kerja sama tersebut”;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu kerja sama, para peserta yang melakukan tindak pidana itu sebelumnya tidak perlu memperjanjikan suatu kerja sama tersebut, melainkan cukup apabila saat suatu tindak pidana itu dilakukan, **setiap orang di antara peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terungkap bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan mendatangi lokasi PT Inti Selaras Perkasa, kemudian mencabut bibit kelapa sawit, memotong bibit kelapa sawit tersebut sehingga mati dan tidak bisa di tanam lagi dan dilakukan tanpa ada izin maupun persetujuan dari pihak PT Inti Selaras Perkasa hingga menimbulkan kerugian bagi PT Inti Selaras Perkasa kurang lebih sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bertindak sebagai orang yang telah **turut serta melakukan** perbuatan menghancurkan bibit kelapa sawit yang dilakukan dengan cara mencabut bibit kelapa sawit, memotong bibit kelapa sawit tersebut sehingga mati dan tidak bisa di tanam lagi dan dilakukan tanpa ada izin maupun persetujuan dari pihak PT Inti Selaras Perkasa hingga menimbulkan kerugian bagi PT Inti Selaras Perkasa kurang lebih sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 406 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif kedua**;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti namun tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya hukuman;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif atau pertanggungjawaban pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula apakah pada diri Para Terdakwa ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa alasan pembeda diatur di dalam beberapa pasal di KUHP yaitu Pasal 49 ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi "*Tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesucilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum*";

Menimbang, bahwa Pasal 50 KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (1) KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa alasan pemaaf diatur dalam beberapa Pasal di KUHP yaitu Pasal 44 KUHP ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2);

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (1) berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (2) berbunyi "*Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan*";

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (3) berbunyi "*Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri*";

Menimbang, bahwa Pasal 48 KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) KUHP berbunyi "*Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana*";

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) KUHP berbunyi "*Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya*";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang meringankan Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Para Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah berusia lanjut dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* untuk para Terdakwa, pihak yang dirugikan yaitu PT. Inti Selaras Perkasa, Lembaga Adat Desa Mara 1, maupun masyarakat pada umumnya yaitu masyarakat Desa Mara 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dan demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) KUHP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) bibit batang pohon Kelapa Sawit yang telah dirusak;

bahwa barang bukti tersebut merupakan sisa dari perbuatan Para Terdakwa saat melakukan perusakan barang, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan lain dan telah merugikan PT. Inti Selaras Perkasa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba warna putih yang berisikan video tentang kejadian pengrusakan;

adalah barang bukti yang mana menunjukkan perbuatan para terdakwa dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT ISP mengalami kerugian sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang;
- Para Terdakwa telah berusia lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketua DPRD Kabupaten Bulungan Nomor : 170/114/DPRD/XI/2020 tanggal 26 Nopember 2020 yang memohon keringanan dan menjamin pembinaan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Dewan Pengurus Pusat (DPP) Tariu Borneo Bangkule Rajakng (Lembaga Adat) di Pontianak Nomor: B-050/S.Khus/DPP-TBBR/XI/2020 tanggal 30 Nopember 2020 yang memohon pertimbangan keringanan masyarakat Desa Mara Satu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, pidana terhadap para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Hendrik Hitifiuw Anak Dari Hitifiuw**, Terdakwa II **Bang Ncau Anak Dari Ncau Juk**, Terdakwa III **Gunawan Ding Alias Gun Ding Anak Dari Ding Usat**, Terdakwa IV **Kuleh Iban Anak Dari Iban**, Terdakwa V **Nuh. Uda Anak Dari Uda Lihan**, Terdakwa VI **Roben Son Jaya Alias Roben Anak Dari Jaya Ncau**, dan Terdakwa VII **Usat Ingan Anak Dari Ingan Apoi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Menghancurkan dan Merusakkan Barang**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Hendrik Hitifiuw Anak Dari Hitifiuw**, Terdakwa II **Bang Ncau Anak Dari Ncau Juk**, Terdakwa III **Gunawan Ding Alias Gun Ding Anak Dari Ding Usat**, Terdakwa IV **Kuleh Iban Anak Dari Iban**, Terdakwa V **Nuh. Uda Anak Dari Uda Lihan**, Terdakwa VI **Roben Son Jaya Alias Roben Anak Dari Jaya Ncau**, dan Terdakwa VII **Usat Ingan Anak Dari Ingan Apoi** oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I **Hendrik Hitifiuw Anak Dari Hitifiuw**, Terdakwa II **Bang Ncau Anak Dari Ncau Juk**, Terdakwa III **Gunawan Ding Alias Gun Ding Anak Dari Ding Usat**, Terdakwa IV **Kuleh Iban Anak Dari Iban**, Terdakwa V **Nuh.**

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Udau Anak Dari Udau Lihan, Terdakwa VI **Roben Son Jaya Alias Roben Anak Dari Jaya Ncau**, dan Terdakwa VII **Usat Ingan Anak Dari Ingan Apoi** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa I **Hendrik Hitifiuw Anak Dari Hitifiuw**, Terdakwa II **Bang Ncau Anak Dari Ncau Juk**, Terdakwa III **Gunawan Ding Alias Gun Ding Anak Dari Ding Usat**, Terdakwa IV **Kuleh Iban Anak Dari Iban**, Terdakwa V **Nuh. Udau Anak Dari Udau Lihan**, Terdakwa VI **Roben Son Jaya Alias Roben Anak Dari Jaya Ncau**, dan Terdakwa VII **Usat Ingan Anak Dari Ingan Apoi** tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bibit batang pohon Kelapa Sawit yang telah dirusak;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba warna putih yang berisikan video tentang kejadian pengrusakan;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa I **Hendrik Hitifiuw Anak Dari Hitifiuw**, Terdakwa II **Bang Ncau Anak Dari Ncau Juk**, Terdakwa III **Gunawan Ding Alias Gun Ding Anak Dari Ding Usat**, Terdakwa IV **Kuleh Iban Anak Dari Iban**, Terdakwa V **Nuh. Udau Anak Dari Udau Lihan**, Terdakwa VI **Roben Son Jaya Alias Roben Anak Dari Jaya Ncau**, dan Terdakwa VII **Usat Ingan Anak Dari Ingan Apoi** membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, oleh kami, Indra Cahyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christofer, S.H., dan Joshua Agustha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Muhamad S Mae, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Christofer, S.H.

Indra Cahyadi, S.H., M.H.

Joshua Agustha, S.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.